



PUTUSAN
NOMOR : 273-K/PM II-08/AL/XI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : KUKUH MURDIYANTO.
Pangkat/NRP : Pelda Ttu/83960.
Jabatan : Ba Dpb Denmako sekarang PD rumah Kolinlamil.
Kesatuan : Kolinlamil.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 5 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jl. Pulau Penyegat II No. 20 Kodamar Kelapa Gading Sunter Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmako Kolinlamil selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015.
2. Pangkolinlamil selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangkolinlamil Nomor : Kep/46/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Pangkolinlamil berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/52/VII/2015 tanggal 3 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/260/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/32/A-18/VIII/2015 tanggal 1 September 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkolinlamil selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/66/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/242/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-273-K/PM II-08/AL/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-273-K/PM II-08/AL/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/242/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Militer

Hal 1 dari 10 hal PUT/273-K/PM II-08/AL/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenmako Kolinlamil Nomor R/213A//2015 tanggal 4 Mei 2015 atas nama Kukuh Murdiyanto, Pelda Ttu NRP 83960 Bintara Dpb Denmako Kolinlamil.

2) 3 (tiga) lembar Daftar Absen Personel DPB Penjagaan Denmako Kolinlamil dari bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 yang ditandatangani oleh Dandenmako Pagatab Denmako Kolinlamil Peltu Ede Misiyanto NRP 71334., Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji untuk menjadi prajurit yang baik, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/242/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Markas Kolinlamil Jakarta Utara, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Kukuh Murdiyanto masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1995 melalui Dikcaba PK 14 di Kodikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttu selanjutnya ditempatkan di KRI Teluk Amboina-503. Pada tahun 2002 dipindahkan ke Dispen Kolinlamil, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Diklaba Angkatan 2 di Kodikal Surabaya Jawa Timur selanjutnya pada tahun 2014 dipindahkan ke Denmako Kolinlamil sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Dpb Denmako Kolinlamil dengan pangkat Pelda Ttu NRP 83960.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2015.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan adanya permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dan selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Kediri Jawa Timur dan di rumah kakaknya di Mojokerto Jawa Timur dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Peltu Ede Misiyanto (Saksi-1) anggota Denmako Kalonlamil pernah menghubungi dan mengirimkan pesan singkat/SMS ke Hp Terdakwa tetapi tidak diangkat/dibalas oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat ditemukan.

f. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa diantar oleh isterinya menyerahkan diri ke kesatuan dengan menghadap anggota provos jaga Mako Kolinlamil a.n. Serma Pom Jenny Rudhiyanto (Saksi-3) selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal III untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor : 273-K/PM II-08/AL/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmako Kolinlamil tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat(2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : MISIYANTO; Pangkat/NRP : Peltu Ede/71334; Jabatan : Pagatap sekarang Baur Deputasi Pamen; Kesatuan : Denmako Kolinlamil; Tempat tanggal lahir : Malang, 19 Januari 1968; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perum Graha Prima Baru Blok T3 No. 78 Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Terdakwa masih menjadi anggota Dispen Kolinlamil dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015. Komandan
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi pernah menghubungi Hp Terdakwa dan pernah mengirimkan pesan jsingkat/SMS ke Hp Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat dan membalas SMS Saksi serta Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : JENNI RUDHIYANTO, Pangkat/Nrp : Serma Pom/88945, Jabatan : Ba Urgaktib I, Kesatuan : Kolinlamil, Tempat dan tanggal lahir : Rembang, 21 April 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Jl. Pelabuhan Pos IX Tanjung Priok Jakarta Utara sekarang Kp. Cimanggeli Rt. 27/08 Desa. Sukatani Kec. Sukatani Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Terdakwa masih menjadi anggota Dispen Kolinlamil dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor : 273-K/PM II-08/AL/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015, namun Saksi-3 tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.
3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa diantar oleh isterinya menyerahkan diri ke kesatuan dan menghadap Saksi lalu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal III untuk diproses perkaranya.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas"tanpa-ijin, Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupuri Kesatuan tidak sedahg dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Serma Pardiono telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : PARDIONO, Pangkat/Nrp : Serma Nav/60060, Jabatan : Bama, Kesatuan : Denmako Kolinlamil, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 7 Juli 1964, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Rumdis TNI AL Blok E 2 NO. 3 Rt. 07/14 Ciangsana Bogor.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Terdakwa masih menjacii anggota Dispen Kolinlamil dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan-Terdakwa kepada Kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi pernah menghubungi Hp Terdakwa dan pernah mengirimkan pesan singkat/SMS ke Hp Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat dan membalas SMS Saksi-2 serta Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1995 melalui pendidikan Dikcaba PK 14 di Kodikal Surabaya Jawa Timur,lulus dilantik pangkat Serda Ttu selanjutnya ditempatkan di KRI Teluk Amboina-503. Pada tahun 2002 dipindahkan ke Dispen Kolinlamil, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Diklaba Angkatan 2 di Kodikal Surabaya Jawa Timur selanjutnya pada tahun 2014. dipindahkan ke Denmako Kolinlamil sampai sekarang dengan pangkat Pelda Ttu NRP 83960.

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor : 273-K/PM II-08/AL/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan memiliki permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin berada di rumah orang tua Terdakwa di Kediri Jawa Timur dan di rumah kakak Terdakwa di Mojokerto Jawa Timur dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dengan alasan karena adanya permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dan selama meninggalkan dinas berada di rumah orang tua Terdakwa di daerah Kediri Jawa Timur dan terkadang di rumah kakak Terdakwa di daerah Mojokerto Jawa Timur dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diantar oleh isterinya menyerahkan diri ke kesatuan dengan menghadap anggota provos jaga an. Serma Pom Jenny Rudhiyanto (Saksi-2) selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke kantor Pomal Lantamal III untuk diproses perkaranya

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pemyataan Desersi dari Dandenmako Kolinlamil Nomor R/213A//2015 tanggal 4 Mei 2015 atas nama Kukuh Murdiyanto, Pelda Ttu NRP 83960 Bintara Dpb Denmako Kolinlamil.
- 2) 3 (tiga) lembar Daftar Absen Personel DPB Penjagaan Denmako Kolinlamil dari bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 yang ditandatangani oleh Dandenmako Pagatab Denmako Kolinlamil Peltu EdeMisiyanto NRP 71334

Yang semuanya telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1995 melalui pendidikan Dikcaba PK 14 di Kodikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttu selanjutnya ditempatkan di KRI Teluk Amboina-503. Pada tahun 2002 dipindahkan ke Dispen Kolinlamil, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Diklaba Angkatan 2 di Kodikal Surabaya Jawa Timur selanjutnya pada tahun 2014 dipindahkan ke Denmako Kolinlamil sampai saat melakukan perbuatan yang menjadiakn [perkara ini Terdakwa masih berstatus dianas aktif sebagai Ba. Dpb Denmako Kolinlamil dengan pangkat Pelda Ttu NRP 83960.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan adanya permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dan selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Kediri Jatim dan di rumah kakaknya di Mojokerto Jatim dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah mehgubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 pernah menghubungi Hp Terdakwa dan pernah mengirimkan pesan singkat/SMS ke Hp Terdakwa tetapi tidak diangkat sehingga Terdakwa tidak dapat diketemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa diantar oleh isterinya menyerahkan diri ke kesatuan dengan menghadap anggota provos jaga an Serma Pom Jenny Rudhiyanto (Saksi-2) selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke kantor Pomal Lantamal III untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor : 273-K/PM II-08/AL/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmako Kolinlamil tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sehubungan dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbukti nya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. Demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal nya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salah nya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabale peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugas nya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1995 melalui pendidikan Dikcaba PK 14 di Kodikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttu selanjutnya ditempatkan di KRI Teluk Amboina-503. Pada tahun 2002 dipindahkan ke Dispen Kolinlamil, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Diklaba Angkatan 2 di Kodikal Surabaya Jawa Timur selanjutnya pada tahun 2014 dipindahkan ke Denmako Kolinlamil sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dianas aktif sebagai Ba. Dpb Denmako Kolinlamil dengan pangkat Pelda Ttu NRP 83960.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Kolinlamil dan sampai saat ini masih berdinas aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor : 273-K/PM II-08/AL/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pimpinan TNI-AL yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AL, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AL.

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Pelda Ttu, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Kolinlamil

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.
- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar di kesatuan para Saksi dan Terdakwa ada prosedur perijinan bagi anggota yang meninggalkan dinas harus korps raport terlebih dahulu dan hal tersebut juga diketahui Terdakwa sejak pendidikan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan adanya permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dan selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Kediri Jatim dan di rumah kakaknya di Mojokerto Jatim dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 pernah menghubungi Hp Terdakwa dan pernah mengirimkan pesan singkat/SMS ke Hp Terdakwa tetapi tidak diangkat sehingga Terdakwa tidak dapat diketemukan.

Hal 7 dari 10 hal Put Nomor : 273-K/PM II-08/AL/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa diantar oleh isterinya menyerahkan diri ke kesatuan dengan menghadap anggota provos jaga an Serma Pom Jenny Rudhiyanto (Saksi-2) selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke kantor Pomal Lantamal III untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.

7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmako Kolinlamil tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 1 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 adalah selama 76 (tujuh puluh enam) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 76 (tujuh puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 76 (tujuh puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor : 273-K/PM II-08/AL/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pem maaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa, dimana Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Kediri Jawa Timur dan di rumah kakaknya di Mojokerto dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa. Hal mana sangat bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai prajurit yang seharusnya berada di kesatuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena kurang mampu mengendalikan serta rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa yang senantiasa harus patuh dan taat kepada setiap perintah atasan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan prajurit, namun Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari kepentingan dinas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, yang akhirnya mengganggu tugas-tugas satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempehatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya, dan dapat melemahkan sendi-sendi kedisiplinan yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pemyataan Desersi dari Dandenmako Kolinlamil Nomor R/213A//2015 tanggal 4 Mei 2015 atas nama Kukuh Murdiyanto, Pelda Ttu NRP 83960 Bintara Dpb Denmako Kolinlamil.
- b. 3 (tiga) lembar Daftar Absen Personel DPB Penjagaan Denmako Kolinlamil dari bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 yang ditandatangani oleh Dandenmako Pagatab Denmako Kolinlamil Peltu EdeMisiyanto NRP 71334

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor : 273-K/PM II-08/AL/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditawa barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu KUKUH MURDIYANTO, PELDA TTU NRP 83960 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenmako Kolinlamil Nomor R/213A//2015 tanggal 4 Mei 2015 atas nama Kukuh Murdiyanto, Pelda Ttu NRP 83960 Bintara Dpb Denmako Kolinlamil.
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Absen Personel DPB Penjagaan Denmako Kolinlamil dari bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 yang ditandatangani oleh Dandenmako Pagatab Denmako Kolinlamil Peltu EdeMisiyanto NRP 71334.,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH., M.H KOLONEL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 dan SULTAN, S.H MAYOR CHK NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer RACHMAD SUHARTOYO, S.H., M.H KOLONEL CHK NRP 34011, Panitera AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

ROZA MAIMUN, SH., M.H
KOLONEL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

ttd

PRASTITI SISWAYANI, S.H
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

ttd

SULTAN, S.H
MAYOR CHK NRP 11980017760771

PANITERA

ttd

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor : 273-K/PM II-08/AL/XI/2015